

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: Kw.11.4/4/PP.03.2/ 3382 /2005

#### **TENTANG**

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

## Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
- 10 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

#### Membaca

: Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang dengan surat Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/551/2005 tanggal 29 April 2005.

#### MEMUTUSKAN '

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA Menetapkan

PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH

TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Pertama

kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas

diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan

nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 ( dua ) lampira Ketiga

Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusa

ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

: 21 September Pada Tanggal

2005

An KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam

Drs. H Abdul Choliq MT, M.Ag

NIP. 150189956

## TEMBUSAN:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
- 2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
- 3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
- 4. Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Jateng, Semarang
- 5. Yth. Ka Kandepag Kab. Pemalang
- 6. Yth. Madrasah Tsanawiyah At Taqwa Jatibarang, Pemalang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.4/4/PP.03.2/ 3382 /2005

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsanawiyah At Taqwa Jatingarang Jl. Comal Watukumpul Ds. Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang	212332905036	D/Kw/MTs/77/2005

Ditetapkan di

: Semarang

Pada tanggal

September : 21

2005

TEMEN An, KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H Abdul Choliq MT, M.Ag